



PUTUSAN

Nomor :....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AA, bertempat tinggal di Dusun JG, Rt 032, Rw.015, Desa RM, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, sebagai
Penggugat;

Lawan:

1. **TA**, bertempat tinggal di Dusun JG, Rt.032, Rw.015, Desa RM, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, sebagai
Tergugat I;
2. **TB**, bertempat tinggal di Dusun JG, Rt.032, Rw.015, Desa RM, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, sebagai
Tergugat II;
3. **TC**, bertempat tinggal di Dusun JG, Rt.032, Rw.015, Desa RM, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, sebagai
Tergugat III;
4. **TD**, bertempat tinggal di Dusun JG, Rt.032, Rw.015, Desa RM, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, sebagai
Tergugat IV;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab.

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun pada tanggal 12 Maret 2025 dalam Register Nomor, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari IR (alm) yang dahulu perkawinannya dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama DNA pada tanggal 12 Desember 2010 dan di catatkan pada tanggal 10 Januari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000/000/000 tertanggal 10 Januari 2011 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun
2. Bahwa pada tanggal 16 April 2024 IR (suami Penggugat) telah meninggal dunia dan tempat tinggal terakhir di JG, Rt.032, Rw.015, Desa RM Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun karena sakit dalam keadaan beragama **Kristen** berdasarkan Akta Kematian Nomor: 000-000 tertanggal 30 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun.
3. Bahwa dari perkawinan IR dan AA (dalam Akta Perkawinan tertulis AD) (Penggugat) tersebut keduanya tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa IR (alm) adalah anak kandung ke-3. dari 4 dari 4 saudara yaitu:
 - a. TA (Tergugat I)
 - b. TB (Tergugat II)
 - c. IR (Suami Penggugat)
 - d. RAS (ayah Tergugat III dan Tergugat IV);
5. Bahwa RAS telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan memiliki 2 orang anak yaitu TC (Tergugat III) dan TD (Tergugat IV);
6. Bahwa setelah meninggal, IR (alm) meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah perumahan SHM No. 000-000-000 atas nama IR seluas 1.283 m2 Surat Ukur Nomor: 00/00/000 yang terletak di Desa RM Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Utara : 02576, 00051
 - b. Sebelah Barat : Jalan
 - c. Sebelah Selatan : 03930
 - d. Sebelah Timur : 00202

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, harta peninggalan IR (alm) tersebut di atas saat ini di kuasai oleh Penggugat;

8. Bahwa, oleh karena dari perkawinan antara IR dan AA (dalam Akta Perkawinan tertulis AD) (Penggugat) tersebut tidak mempunyai keturunan dan hanya Penggugat sebagai sebagai seorang isteri yang selama ini mengurus dan menemani IR (alm) semasa hidupnya maka sudah selayaknya Penggugat dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari IR (alm) (berdasarkan pasal 852 dan 852a KUH Perdata);

9. Bahwa, dengan demikian Penggugat berhak atas harta warisan IR (alm) berupa sebidang tanah perumahan SHM No. 000-000-000 atas nama IR seluas 1.283 m2 Surat Ukur Nomor: 00/00/000 yang terletak di Desa RM Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun tersebut di atas;

10. Bahwa oleh karena Para Tergugat adalah saudara kandung dari IR (alm) maka Penggugat memandang perlu untuk menjadikan Para Tergugat sebagai para pihak dalam perkara ini;

11. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun agar Penggugat dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari IR (alm) oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun agar menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris dari IR (alm) sehingga Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan, AA (Penggugat) sebagai ahli waris dari Almarhum IR yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2024 tempat tinggal terakhir di Dusun JG, Rt.032, Rw.015, Desa RM Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor



3. Memutuskan, **AA** (Penggugat) sebagai ahli waris dari Almarhum **IR** berhak atas harta warisan peninggalan almarhum **IR** berupa sebidang tanah perumahan SHM No. 000-000-000 atas nama **IR** seluas 1.283 m2 Surat Ukur Nomor: 00/00/000 yang terletak di Desa RM Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : 02576, 00051
- b. Sebelah Barat : Jalan
- c. Sebelah Selatan : 03930
- d. Sebelah Timur : 00202

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan Para Tergugat masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 dan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025, namun tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

(2.4) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari asli KTP atas nama AA dengan NIK 000.000.000, diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 000.000.000, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan antara IR dengan AD Nomor : AK. 000.000.000, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Akta Kematian atas nama IR No. 000-000, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi dari asli Sertifikat Tanah dengan nama pemegang hak atas nama IR No. 000-000-000, diberi tanda P – 5;

Dan seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, dan telah diverifikasi valid pada aplikasi ecourt, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

(2.6) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Sunari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu untuk meminta penetapan waris karena Ibu AA telah menikah dengan IR dan tidak memiliki anak, sedangkan saat ini IR telah meninggal. Sedangkan untuk Para Tergugat adalah Saudara kandung dan keponakan dari IR;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan IR menikah sekitar 14 - 15 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2010 – 2011 secara agama kristen;
- Bahwa Penggugat dan IR menikah di Desa RM;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan IR;
- Bahwa pernikahan tersebut dicatat di Catatan Sipil, karena Saksi pernah melihat Kartu Keluarga mereka dan nama Kepala Keluarganya adalah IR;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan Saksi melihat kartu keluarga karena Saksi sebagai perangkat desa Kaur Kesra jadi Saksi pernah melihat kartu keluarga mereka;
- Bahwa Saksi sebagai perangkat desa di Desa RM sejak tahun 2008;
- Bahwa IR meninggal dunia pada tahun 2024;
- Bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh IR berupa tanah yang terletak di RT 32 RW 15 Desa RM Kec. Kare Kab. Madiun, dengan luas tanahnya kurang lebih 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi);
- Bahwa tanah tersebut ada rumah dengan pekarangan yang terdapat tanaman cengkeh, mangga dan kakao;
- Bahwa IR mendapatkan tanah tersebut berasal dari warisan orang tua IR;
- Bahwa nama orang tua IR, yaitu untuk bapaknya atas nama Karso Marman dan ibunya atas nama Kasinem;
- Bahwa dari pernikahan orang tua IR, lahir 4 (empat) anak, yaitu Kasmun, TA, TB dan IR;
- Bahwa iya memiliki hubungan keluarga, yaitu Soekadi dan Kasiyati adalah anak dari Almarhum Kasmun;
- Bahwa iya awal mula memang milik orang tua IR, sebelumnya berupa sebidang tanah yang luas dan karena Karso Marman memiliki 4 (empat) orang anak maka tanah tersebut dibagi 4 (empat) untuk anak-anaknya termasuk IR;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Karso Marman telah membagi tanah miliknya untuk anak-anaknya dari cerita warga desa;
- Bahwa benar tanah yang menjadi objek dalam gugatan ini merupakan tanah yang sudah menjadi bagian IR;
- Bahwa sudah ada sertifikat tanah yang menjadi bagian IR;
- Bahwa yang sekarang menguasai objek tanah tersebut adalah Ibu AA;
- Bahwa Ibu AA tinggal di Desa RM juga;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak setiap hari Penggugat datang ke objek tanah;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya. Untuk sebelah timur berbatasan dengan tanah milik TA, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sutrisno dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik TB;
- Bahwa setahu Saksi dulu IR pernah menikah dengan Paerah lalu setelah lama menjadi duda menikah lagi dengan AA;
- Bahwa pernikahan IR dengan Paerah tidak memiliki anak;
- Bahwa setelah Karso Marman meninggal, keluarganya tidak pernah membuat surat keterangan waris ke desa;
- Bahwa untuk orang tua IR beragama islam, lalu untuk IR, dulunya beragama islam lalu menikah dengan Penggugat dan karena Penggugat beragama kristen maka IR pindah agama ikut Penggugat;
- Bahwa IR menikah dengan Paerah secara islam karena Paerah juga islam;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibagi-bagi saat orang tua IR masih hidup;
- Bahwa tidak ada permasalahan tentang pembagian tersebut diantara anak-anak;
- Bahwa karena status ahli warisnya belum jelas apakah langsung ke istri atau ke saudaranya mengingat dari pernikahan IR dan AA mereka tidak memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi, tanah sudah dijual sebagian dengan ukuran 10 (sepuluh) meter x 40 (empat puluh) meter dengan luas 400 (empat ratus) meter persegi kepada Sukarmi, yang mana Sukarmi adalah anak dari TA sehingga merupakan keponakan dari IR;
- Bahwa yang menjual sebagian tanah kepada Sukarmi adalah IR semasa hidupnya;
- Bahwa Sukarmi tahu mengenai gugatan ini dan Saksi tidak tahu apakah Sukarmi keberatan dengan adanya gugatan ini;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukarmi membeli tanah tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dengan harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan bukti Surat Keterangan Jual Beli dari Desa yang bertandatangan menjadi saksi adalah Kepala Desa atas nama Sugiato;
- Bahwa selain Sukarmi, tidak ada orang lain lagi yang membeli objek tanah tersebut;

2. Saksi ERP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai notaris ppat;
- Bahwa sebenarnya tidak ada masalah, namun Penggugat sempat konsultasi kepada Saksi menanyakan terkait bagaimana caranya balik nama sertifikat atas nama Suaminya. Biasanya kalau meninggal ada surat keterangan waris dari desa/kecamatan, namun karena dalam pernikahan Penggugat dan Suaminya tidak memiliki keturunan, Saksi berkonsultasi kepada BPN dan BPN menyatakan harus ada surat penetapan dari pengadilan karena tidak memiliki keturunan;
- Bahwa iya apabila dalam pernikahan Penggugat dan Suaminya memiliki keturunan cukup dengan surat keterangan waris dari desa untuk balik nama sertifikat;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah yang berlokasi di Desa RM Kecamatan Kare Kab. Madiun atas nama nama almarhum Suami Penggugat yaitu IR;
- Bahwa keperluan sertifikat tersebut dibalik nama untuk kemudian apabila terjadi jual beli harus turun waris terlebih dahulu;
- Bahwa apabila atas nama sertifikat meninggal turun ke anaknya atau pasangannya;
- Bahwa terdapat dalam Pasal 852 KUHPerdara, kalau untuk pasangan termasuk dalam golongan I dimana mempunyai hak penuh untuk menjadi ahli waris;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek tanah sengketa sebagian sudah dialihkan, yang menjual IR dengan Penggugat dan yang membeli adalah keponakannya atas nama Sukarmi dengan panjang dan lebar 10 m x 40 m (sepuluh meter kali empat puluh meter) seluas 400 (empat ratus) meter persegi;
- Bahwa Saksi kurang tahu kapan sebagian objek tanah sengketa dijual kepada Sukarmi;
- Bahwa ada bukti jual beli tersebut, yaitu surat jual beli dari desa;
- Bahwa benar tanah yang dijual merupakan bagian dari tanah sengketa;
- Bahwa menurut keterangan Sekretaris Desa, tanah tersebut dulunya memang warisan dari orang tua IR namun sudah dibagi-bagi;
- Bahwa ada 4 (empat) anak, yaitu TA, TB, Mirin dan Kasmun namun karena Kasmun sudah meninggal jadi dalam gugatan ini ditujukan kepada anaknya yaitu TD dan TC;
- Bahwa surat keterangan pembagian ada di desa;
- Bahwa benar bagian milik IR sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi kurang tahu terhadap bagian tanah yang lainnya sudah memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang membeli tanah sengketa;
- Bahwa benar ada bangunan rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sekitar bulan Oktober 2024, karena Penggugat berkonsultasi terkait balik nama sertifikat;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan di persidangan, Saksi mendapat keterangan tersebut dari ahli waris Kasmun yaitu TD, dia menjelaskan bahwa tanah tersebut sudah dibagi masing-masing anak;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan terkait pembagian waris dari orang tua IR kepada 4 (empat) anaknya, Saksi mengetahuinya dari Sekretaris Desa atas nama Samso;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen pembagian waris;
- Bahwa Saksi mengetahui sebagian tanah sengketa sudah dijual kepada Sukarmi dari Penggugat sendiri ketika berkonsultasi kepada Saksi;
- Bahwa benar saat jual beli, IR masih hidup;
- Bahwa tujuan Penggugat mau mengalihkan nama selaku ahli waris hanya untuk sekedar balik nama, dan belum ada pembeli atau yang menawarkan tanah sengketa tersebut;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak, luas dan batas objek sengketa, Hakim Anggota 2 dibantu Panitera Pengganti, telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2024, yang hasil selengkapannya telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

(2.8) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perihal gugatan sengketa waris yang meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari suaminya selaku pewaris bernama IR dan berhak atas peninggalan harta warisan berupa sebidang tanah perumahan SHM No. 000-000-000 atas nama IR seluas 1.283 m² Surat Ukur Nomor: 00/00/000 yang terletak di Desa RM Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun;

(3.2) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini akan diputus dengan *verstek* atau dengan tanpa hadirnya Para Tergugat;

(3.3) Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara dengan putusan *verstek*, perlu kita mempedomani ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan juga Rumusan Kamar Perdata bagian Poin a Perdata Umum pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

(3.4) Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apakah sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup;

(3.5) Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terkait dengan sengketa tanah waris, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang objek yang dimaksud dalam gugatan apakah objek yang sama yang dimaksud dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, yaitu sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat terhadap harta warisan berupa sebidang sebidang tanah perumahan SHM No. 000-000-000 atas nama IR seluas 1.283 m² Surat Ukur Nomor: 00/00/000 yang terletak di Desa RM Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun dengan batas-batas, yaitu utara berbatas dengan 0256, 00051, barat berbatas dengan jalan, selatan berbatas dengan 03930, timur berbatas dengan 00202. Setelah Majelis

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Hakim hubungkan antara dalil gugatan tersebut dengan pembuktian di persidangan yaitu bukti surat P-5 berupa Sertifikat Hak Milik, maka batas-batas tersebut didalilkan sesuai dengan bukti Sertifikat Hak Milik tersebut;

2. Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa di lokasi didapati obyek sengketa berupa tanah dengan bangunan rumah permanen diatasnya;
- Utara berbatas dengan tanah/ pekarangan milik Pak Sutrisno dan ibu Parikem;
- Selatan berbatas dengan tanah/pekarangan milik Pak TB;
- Barat berbatas dengan jalan kampung;
- Timur berbatas dengan tanah/pekarangan milik Pak TA;
- Objek sengketa telah terdaftar Sertifikat atas nama IR seluas kurang lebih 1283 m² (seribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi);
- Obyek sengketa dahulu dikuasai atau ditempati oleh IR dan istrinya AA (Penggugat) sekarang karena IR sudah meninggal tinggal AA yang mengurus tanah tersebut;
- Sebagian tanah telah dijual kepada Sukarmi untuk biaya pengobatan akan tetapi belum di pacah atau dipisahkan dari sertipikat induk seluas 10 m² x 40 m² yang bersebelahan dengan tanah milik Pak Sutrisno dan Bu Parikem (sesuai keterangan Penggugat dan keterangan perangkat desa bernama Sunari);

3. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dalil gugatan dihubungkan dengan bukti surat P-5 berupa SHM dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah objek yang sama sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat;

(3.6) Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat ternyata didapatkan fakta bahwa sebagian tanah telah dijual kepada **Sukarmi** untuk biaya pengobatan akan tetapi belum dipecah atau dipisahkan dari sertifikat

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor



induk seluas 10 m² x 40 m² yang bersebelahan dengan tanah milik Pak Sutrisno dan Bu Parikem, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait kedudukan Sukarmi apakah merupakan pihak yang dirugikan dan berkepentingan langsung dalam gugatan ini sehingga perlu dijadikan pihak dalam perkara ini atau tidak;

(3.7) Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat, yaitu saksi Sunari, telah menerangkan bahwa tanah sudah dijual sebagian dengan ukuran 10 (sepuluh) meter x 40 (empat puluh) meter dengan luas 400 (empat ratus) meter persegi kepada Sukarmi, yang mana Sukarmi adalah anak dari TA sehingga merupakan keponakan dari IR, yang menjual kepada Sukarmi adalah IR semasa hidupnya, Sukarmi membeli tanah tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dengan harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan bukti Surat Keterangan Jual Beli dari Desa yang bertandatangan menjadi saksi adalah Kepala Desa atas nama Sugiato, lalu saksi dari Penggugat, yaitu Saksi ERP, telah menerangkan bahwa objek tanah sengketa sebagian sudah dialihkan, yang menjual IR dengan Penggugat dan yang membeli adalah keponakannya atas nama Sukarmi dengan panjang dan lebar 10 m x 40 m (sepuluh meter kali empat puluh meter) seluas 400 (empat ratus) meter persegi, Saksi kurang tahu kapan sebagian objek tanah sengketa dijual kepada Sukarmi, ada bukti jual beli tersebut, yaitu surat jual beli dari desa, lalu dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka didapatkan fakta hukum bahwa benar Sukarmi merupakan keponakan IR telah membeli tanah dari IR semasa hidupnya dengan panjang dan lebar 10 m x 40 m (sepuluh meter kali empat puluh meter) seluas 400 (empat ratus) meter persegi dengan dasar hak berupa surat jual beli dari desa;

(3.8) Menimbang, bahwa dalam memformulasikan suatu gugatan maka kelengkapan pihak yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat merupakan faktor krusial yang harus diperhatikan oleh seseorang yang hendak mengajukan gugatan dan menjadi kunci kesuksesan dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor



(3.9) Menimbang, bahwa memperhatikan posita dan petitum dari Penggugat yang meminta bahwa Penggugat orang yang berhak memiliki harta warisan peninggalan IR, Majelis Hakim berpendapat bahwa posita petitum tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu gugatan kepemilikan hak dengan cara peralihan hak melalui pewarisan, lalu terhadap sebagian objek sengketa yang telah dijual kepada Sukarmi mengakibatkan adanya hubungan hukum antara objek sengketa dengan Sukarmi, sehingga pengajuan gugatan ini tanpa melibatkan Sukarmi, dapat merugikan secara langsung hak-hak dari Sukarmi atas sebagian tanah yang dibelinya tersebut. Oleh karena itu, Sukarmi merupakan pihak yang berkepentingan langsung atau pihak yang dirugikan secara langsung dalam pengajuan gugatan ini, sehingga seharusnya Sukarmi dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan ini;

(3.10) Menimbang, bahwa dengan tidak melibatkan Sukarmi yang membeli sebagian objek sengketa sebagai pihak dalam gugatan ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan oleh karena itu gugatan dinyatakan cacat formil, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankeligke verklaard*);

(3.11) Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini termasuk juga petitum-petitum surat gugatan Penggugat;

(3.12) Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa suatu gugatan, tentunya akan memeriksa terlebih dahulu mengenai formulasi gugatan dan substansi gugatan apakah tidak melanggar syarat formil mengenai materil/substansi;

(3.13) Menimbang, bahwa dalam pengajuan gugatan, perlu diperhatikan formulasi gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv, mengatur tentang identitas para pihak, dalil-dalil hukum, dan petitum dalam surat gugatan perdata. Secara rinci, pasal ini menetapkan bahwa surat gugatan harus memuat identitas penggugat dan tergugat, dalil-dalil konkrit yang menjadi

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar gugatan (posita), dan tuntutan yang diajukan (petitum), karena hal tersebut dapat berakibat pada cacatnya gugatan karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan yang berakibat gugatan dinyatakan kabur atau tidak dapat diterima;

(3.14) Menimbang, bahwa selain itu perlu juga diperhatikan substansi materil gugatan, oleh karena perkara ini gugatan sengketa tanah kepemilikan melalui pewarisan, maka perlu diperhatikan mengenai batas-batas tanah, pihak yang harus digugat, apakah ada pihak lain yang menguasai objek sengketa tanah selain Penggugat, apakah sudah dialihkan ke pihak lain sehingga menjadi pihak yang berkepentingan langsung dalam suatu gugatan, dan apabila gugatan melanggar syarat formil mengenai substansi gugatan, misalnya gugatan kurang pihak, gugatan *error in persona*, gugatan prematur, dapat berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.15) Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

(3.16) Memperhatikan HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025, oleh kami, Indira Patmi,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Steven Putra Harefa, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor tanggal 12 Maret 2025, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Widhiatmo Putro, S.H., M.H., Panitera, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan selanjutnya putusan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Indira Patmi,S.H.,M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.,M.Kn.

Panitera,

Ary Widhiatmo Putro, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp80.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp270.000,00;
NBP Relas Panggilan.....	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
NBP dan Pemberitahuan PS	:	
7.....P	:	Rp1.500.000,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp1.980.000,00;
(satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu)		

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor